



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120213082455

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan NURUL JADID LEBBENG TIMUR
Alamat Kantor/Korespondensi : Dusun Toguh, Kel. Lebeng Timur, Kec. Pasongsongan, Kab. Sumenep, Prov. Jawa Timur
NPWP : 85.826.972.3-608.000
Nomor Telepon : 087750269093
Nomor Fax : -
Email : opickabychaca@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 25 Oktober 2019

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 06 Agustus 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Usaha : Yayasan NURUL JADID LEBBENG TIMUR
Nomor Induk Berusaha : 9120213082455
Alamat Kantor / Korespondensi : Dusun Toguh, Kel. Lebeng Timur, Kec. Pasongsongan, Kab. Sumenep, Prov. Jawa Timur
Kode KBLI : 85132
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Nomor Proyek : 201912-3114-0318-7182-783
Lokasi Usaha : Dusun Toguh, Kel. Lebeng Timur, Kec. Pasongsongan, Kab. Sumenep, Prov. Jawa Timur

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 27 Juli 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Yayasan NURUL JADID LEBBENG TIMUR
Nomor Induk Berusaha : 9120213082455
Alamat Perusahaan : Dusun Toguh
Lokasi Usaha
a. Alamat : Dusun Toguh
b. Desa/Kelurahan : Lebeng Timur
c. Kecamatan : Pasongsongan
d. Kabupaten/Kota : Kab. Sumenep
e. Provinsi : Jawa Timur

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Sumenep Provinsi Jawa Timur terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 27 Juli 2020

Oleh : Bupati Kab. Sumenep Provinsi
Jawa Timur



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 06 Agustus 2020



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Cipto No 35 Sumenep Telp. (0328) 662325 Fax (0328) 662322
Website : <http://disdik.sumenepkab.go.id/> Email : disdik@sumenepkab.go.id

SUMENEP

Kode Pos 694177

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421/986-419/435.101.2/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. CARTO, MM
NIP : 19601216 198603 1 011
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep
Alamat : Jl. Dr. Cipto No. 35 Sumenep

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Lembaga : PAUD MAMBAUL FALAH
Alamat Lembaga : Dusun Galisan Desa Lebbeng Timur
Kecamatan : Pasongsongan
Kabupaten : Sumenep
No. Ijin Operasional Lama : -
No dan Tgl Akta Notaris : 57, 28 Agustus 2018
SYEH, SH

Program Layanan : Pendidikan Taman Kanak-Kanak

Adalah benar keberadaannya dan layak serta memenuhi syarat untuk mendapatkan ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 29 Juli 2020
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumenep



Drs. CARTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601216 198603 1 011